






**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**  
**PEMBIMBINGAN**  
**TUGAS AKHIR (TA), SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI**

**FAKULTAS SAstra**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**2021**



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**  
**PEMBIMBINGAN**  
**TUGAS AKHIR (TA), SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI**

Kode Dokumen	UPM-FS.A1.0017
Revisi	2
Tanggal	22 September 2021
Diajukan oleh	Wakil Dekan 1  <u>Dr. Primardiana Hermilia W., M.Pd.</u> NIP 196409171988022001
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu  <u>Joko Samodra, S.Kom, M.T.</u> NIP 19730112 200501 1001
Disetujui oleh	Dekan  <u>Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.</u> NIP. 196508131990022001







## **A. Dasar Kegiatan**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020.
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020.
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020.

## **B. Tujuan**

Menjamin mutu kegiatan pembimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi secara objektif, terencana dan berkelanjutan.

### C. Kegiatan yang Dilakukan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Ketua Jurusan	Dosen Pembimbing	Mahasiswa	Operator Fakultas	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan proses pembimbingan sesuai kesepakatan waktu, dan mengisi Jurnal Bimbingan TA/Skripsi/Tesis/Disertasi di SIAKAD					Draft dan Jurnal Bimbingan TA/Skripsi /Tesis/Disertasi di SIAKAD	6 bulan	Draft TA/Skripsi /Tesis/Disertasi diberikan masukan, dan Jurnal Bimbingan terisi
2.	Melakukan perbaikan naskah berdasarkan masukan, dan mengisi Jurnal Bimbingan TA/Skripsi/Tesis/Disertasi di SIAKAD. Mahasiswa melakukan bimbingan minimal sebanyak 8 kali.					Draft dan Jurnal Bimbingan TA/Skripsi /Tesis/Disertasi di SIAKAD	6 bulan	Draft TA/Skripsi /Tesis/Disertasi diberikan masukan, dan Jurnal Bimbingan terisi
3.	Setelah dinyatakan layak, melakukan uji kemiripan naskah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi. Toleransi kemiripan ( <i>similarity</i> ) maksimum 30% untuk program sarjana, dan 20% untuk pascasarjana					Draft TA/Skripsi/Tesis /Disertasi	3-4 hari	Hasil uji kemiripan melalui Turnitin
4.	Menyerahkan draft TA/Skripsi /Tesis/Disertasi kepada dosen pembimbing untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan sebelum ujian.					Draft TA/Skripsi/Tesis /Disertasi	3-4 hari	Draft TA/Skripsi /Tesis/Disertasi yang disetujui
5.	Memberikan persetujuan untuk dilakukan ujian melalui Jurnal Bimbingan TA/Skripsi /Tesis/Disertasi di SIAKAD					Draft yang disetujui dan Jurnal Bimbingan TA/Skripsi /Tesis/Disertasi di SIAKAD	1 hari	Persetujuan ujian TA/Skripsi /Tesis/Disertasi di SIAKAD